



LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

TIK / INFORMATIKA

KELAS XII

MEMAHAMI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ISU DIGITAL DI INDONESIA

PEMBELAJARAN MENDELEM (DEEP LEARNING)

Nama Peserta Didik : _____

Kelompok : _____

Kelas / Fase : XII / F

Tanggal : _____

FASE 1 – MENGALAMI

"AKU DAN DUNIA DIGITAL"

ILUSTRASI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Seorang siswa mendapatkan informasi melalui media sosial. Informasi tersebut terlihat meyakinkan sehingga ia langsung membagikannya kepada teman-temannya. Setelah informasi tersebar, ternyata informasi tersebut tidak benar dan merugikan seseorang.



Sebelum membagikan informasi, pastikan informasi tersebut **benar** dan dapat dipercaya. Setiap tindakan kita di dunia digital memiliki **dampak** dan **tanggung jawab hukum**.

INGAT PRINSIP BIJAK DIGITAL



CEK Kebenaran Informasi



LINDUNGI Privasi Diri dan Orang Lain



BERFIKIR Sebelum Membagikan



PATUHI Hukum dan Aturan Digital



TANGGUNG JAWAB Atas Tindakan Digital

AKTIVITAS 3 – BENAR ATAU SALAH

Tentukan pernyataan berikut **BENAR** atau **SALAH**! Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

	BENAR	SALAH
1  Membagikan informasi yang belum kita pastikan kebenarannya bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain.	☐	☐
2  Setiap pengguna media sosial tidak bertanggung jawab atas informasi yang ia bagikan.	☐	☐
3  Menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.	☐	☐



HUKUM DIGITAL MELINDUNGI KITA SEMUA



BUJAK BERINFORMASI JAUHI HOAKS DAN FITNAH



LINDUNGI DATA PRIBADIMU JANGAN SEMBARANGAN MEMBAGIKAN INFORMASI



JEJAK DIGITAL TIDAK PERNAH HILANG



GUNAKAN TEKNOLOGI DENGAN BIJAK DAN BERTANGGUNG JAWAB

FASE 2 – MEMAHAMI “KENALI ATURANNYA”

Memahami aturan di dunia digital membantu kita menggunakan teknologi secara bijak, aman, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain.



1 HUKUM DIGITAL



PENCERTIAN

Hukum digital adalah aturan dan norma yang mengatur aktivitas, perilaku, serta hubungan hukum yang terjadi melalui teknologi digital, internet, dan sistem elektronik.



FUNGSI

- Memberikan kepastian hukum.
- Melindungi hak pengguna digital.
- Mencegah penyalahgunaan teknologi.
- Menyelesaikan sengketa di ruang digital.



TUJUAN

- Menciptakan ruang digital yang aman dan tertib.
- Melindungi data pribadi dan hak setiap orang.
- Mendorong pemanfaatan teknologi secara positif.
- Menjaga kepercayaan masyarakat dalam transaksi digital.



PENTINGNYA REGULASI DIGITAL

- Melindungi individu dari tindakan merugikan di internet.
- Mengatur penggunaan data dan informasi secara adil.
- Mencegah cybercrime dan penyebaran konten negatif.
- Mendukung inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

2 ISU DIGITAL YANG SERING TERJADI



HOAKS

Informasi palsu yang disebarkan seolah-olah benar sehingga dapat menyesatkan dan merugikan orang lain.



CYBERBULLYING

Penundungan melalui media digital secara berulang yang dapat menyebabkan tekanan psikologis.



PENCEMARAN NAMA BAIK

Tindakan menyebarkan informasi tidak benar untuk merusak reputasi seseorang.



UJARAN KEBENCIAN

Pernyataan yang menyerang, mendebat, atau menimbulkan kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.



PENIPUAN ONLINE

Tindakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu melalui internet seperti phishing, investasi bodong, dll.



PELANGGARAN PRIVASI

Mengakses, menyalin, atau menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin.



PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan atau tidak sesuai dengan tujuan awal.



PENYEBARAN KONTEN TANPA IZIN

Menggunakan atau membagikan karya milik orang lain tanpa izin pemiliknya.



KEAMANAN AKUN

Risiko akun diretas karena password lemah, tidak hati-hati memilih tautan, atau berbagi OTP.



JEJAK DIGITAL

Rekam jejak aktivitas online yang disimpan dan dapat dilacak serta berdampak di masa depan.



Gunakan teknologi secara bijak, pikirkan sebelum membagikan, verifikasi informasi, dan hargai hak orang lain.

3 PERATURAN DI INDONESIA

Indonesia memiliki berbagai peraturan untuk melindungi masyarakat di ruang digital. Berikut beberapa regulasi yang relevan:



UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016. Mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, dan memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilarang di ruang digital.



UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

UU Nomor 27 Tahun 2022. Mengatur perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran data pribadi.



PP PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

PP Nomor 71 Tahun 2019. Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab untuk melindungi layanan publik dan pemanfaatan teknologi.



REGULASI LAIN YANG RELEVAN

- UU Hak Cipta
- UU Perlindungan Konsumen (terkait transaksi digital)
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang (terkait transaksi digital)
- Peraturan Kominfo tentang konten negatif
- Kebijakan keamanan siber nasional

Patuhi aturan, lindungi diri, dan ciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan beretika.

AKTIVITAS 3 – PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Apa tujuan utama adanya regulasi digital di Indonesia?

- Membatasi penggunaan internet
- Melindungi hak pengguna dan menciptakan ruang digital yang aman
- Menambah biaya penggunaan layanan digital
- Mengawasi semua aktivitas pengguna internet
- Menghapus informasi di media sosial

2. Tindakan menyebarkan informasi tidak benar untuk merusak reputasi seseorang disebut

- Hoaks
- Ujaran kebencian
- Pencemaran nama baik
- Cyberbullying
- Penipuan online

3. Peraturan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia adalah

- UU ITE
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- PP Nomor 71 Tahun 2019
- UU Hak Cipta
- UU Perlindungan Konsumen



LKPD

TIK / INFORMATIKA
KELAS XII

MEMAHAMI HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
ISU DIGITAL DI INDONESIA

FASE 3 – MENGANALISIS & MENERAPKAN

“BAGAIMANA JIKA SAYA MENGALAMI?”

Analisislah setiap kasus berikut! Pahami masalah, risiko, aturan/prinsip yang relevan, dan tindakan yang tepat sebagai warga digital yang bertanggung jawab.

 BERPIKIR KRITIS
 BIJAK DIGITAL
 HORMATI ORANG LAIN
 PATUHI ATURAN



A. EMPAT KASUS KONTEKSTUAL

Baca lah setiap kasus berikut, kemudian analisis menggunakan tabel di bawah (jika ada di lembar berikut).

KASUS 1 – HOAKS



BERITA VIRAL!
WAKIL SEKOLAH
DITUTUP TOTAL
SALAMA 1 BULAN

HOAKS

Raka menerima informasi di grup media sosial bahwa sekolah akan ditutup selama 1 bulan karena adanya virus berbahaya. Tanpa memeriksa kebenarannya, Raka langsung membagikan informasi tersebut ke grup lain.

KASUS 2 – DATA PRIBADI



KARTU PELAJAR

NAMA	ANDI DEWIYATI
NIS	125043986
Kelas	XII IPA 2
Alamat	Jl. Merdeka No. 10
No. HP	0812345678

Sinta memfoto kartu pelajar temannya, Andi, yang tertinggal di kelas. Sinta kemudian mengunggah fotonya ke media sosial karena menurutnya “cuma iseng”.

KASUS 3 – CYBERBULLYING



Deser cupid!

Jelek banget!

Mending gak usah sekolah deh!

Lia menjadi sasaran ejekan dan hinaan di media sosial oleh beberapa teman sekelasnya. Komentar negatif tersebut dilakukan berulang-ulang setiap hari hingga Lia merasa tertekan dan tidak percaya diri.

KASUS 4 – KONTEN DIGITAL



DESAIN POSTER
HIMPUNAN CREATIF



Bima mengunduh desain poster dari internet, menghapus nama pembuatnya, lalu mengunggah kembali di media sosial dan mengklaim bahwa itu karyanya sendiri.

B. AKTIVITAS DRAG AND DROP

Petunjuk: Seret jawaban yang tepat ke dalam kotak jawaban yang sesuai!

1. COCOKKAN KASUS DENGAN ISU DIGITAL

Tarik nama kasus yang sesuai dengan deskripsi isu digital di bawah ini!

- Menyebarkan informasi palsu tanpa memeriksa kebenarannya.
- Mengunggah informasi pribadi orang lain tanpa izin.
- Melakukan penghinaan atau ejekan secara berulang di dunia maya.
- Menggunakan karya milik orang lain tanpa izin dan mengakuinya sebagai milik sendiri.

Kasus 1 – HOAKS

Kasus 2 – DATA PRIBADI

Kasus 3 – CYBERBULLYING

Kasus 4 – KONTEN DIGITAL

2. COCOKKAN TINDAKAN DENGAN PRINSIP DIGITAL YANG TEPAT

Seret prinsip digital yang paling sesuai dengan tindakan di bawah ini!

- Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
- Menghargai privasi orang lain dan tidak menyebarkan data pribadinya.
- Berkomentar dengan sopan dan tidak merendahkan orang lain.
- Menghargai hak cipta dan tidak mengambil karya orang lain tanpa izin.

Patuhi Hukum & Hak Cipta

Perlindungan Data & Privasi

Etika Bermedia Sosial

Cek Sebelum Sebar

3. PASANGKAN ATURAN/REGULASI DENGAN TUJUAN UTAMANYA

Seret nama regulasi ke tujuan utamanya!

- Melindungi informasi pribadi dan hak pribadi individu.
- Mengatur transaksi elektronik dan tanda tangan digital.
- Mengatur penggunaan informasi elektronik dan tindakan di ruang digital.

UU ITE (Geserta perubahannya)

UU Perlindungan Data Pribadi

PP Penyelenggara Sistem Elektronik



Ingat! Setiap tindakan di dunia digital memiliki konsekuensi hukum dan etika.

Gunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain.






Jadilah Generasi Cerdas Digital.
Pahami Aturan, Gunakan dengan Bijak, dan Bertanggung Jawab!



LIVEWORKSHEETS



KESIMPULAN

MEMAHAMI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ISU DIGITAL DI INDONESIA

Menjadi warga digital yang cerdas berarti mampu memahami **aturan**, bersikap **etis**, dan menggunakan teknologi secara **bertanggung jawab**.



1. HUKUM DIGITAL

Aturan dan norma yang mengatur perilaku, aktivitas, serta hubungan hukum di ruang digital. Berlaku bagi semua pengguna teknologi.

PENGERTIAN
Hukum digital adalah aturan yang mengatur aktivitas di internet dan sistem elektronik.

FUNGSI
Memberikan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, menjaga keamanan digital, dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

TUJUAN
Menciptakan ruang digital yang aman, adil, tertib, dan mendukung inovasi.

PENTINGNYA REGULASI DIGITAL
Setiap tindakan digital memiliki jejak dan konsekuensi hukum. Regulasi membantu melindungi diri sendiri, orang lain, dan ekosistem digital.

PRINSIP UTAMA


CEK
Kebenaran Informasi


LINDUNGI
Data Pribadi


HORMATI
Orang Lain


PATUHI
Aturan Digital


BERTANGGUNG JAWAB
Atas Tindakan

*THINK BEFORE YOU POST - CHECK BEFORE YOU SHARE - PROTECT YOUR PRIVACY

2. ISU DIGITAL YANG SERING TERJADI

	HOAKS	Informasi palsu yang disebarkan sehingga menyesatkan dan merugikan orang lain.
	CYBERBULLYING	Perundungan di dunia digital melalui hinaan, ancaman, atau komentar negatif berulang.
	PENCEMARAN NAMA BAIK	Menyebarkan informasi yang merusak reputasi seseorang tanpa bukti kebenaran.
	UJARAN KEBENCIAN	Pernyataan yang menyerang, merendahkan, atau menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok.
	PENIPUAN ONLINE	Tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu melalui internet (seperti phishing, investasi bodong, dll).
	PELANGGARAN PRIVASI	Mengakses, mengambil, atau menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin.
	PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	Menggunakan data pribadi tanpa persetujuan atau di luar tujuan awal pengumpulan.
	PENYEBARAN KONTEN TANPA IZIN	Mengunggah atau membagikan karya milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
	KEAMANAN AKUN	Kelalaian menjaga akun dapat menyebabkan peretasan, phishing, dan pencurian identitas.
	JEJAK DIGITAL	Rekam jejak aktivitas online yang ditinggalkan dan dapat dilacak untuk waktu yang lama.

3. PERATURAN DI INDONESIA

Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar hukum aktivitas digital di Indonesia.

 **UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)**
UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016
Mengatur informasi dan transaksi elektronik, serta memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilarang di ruang digital.

 **UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI**
UU Nomor 27 Tahun 2022
Mengatur perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengontrol data, serta sanksi atas pelanggaran data pribadi.

 **PP PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK**
PP Nomor 71 Tahun 2019
Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab untuk mendukung pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi.

 **REGULASI LAIN YANG RELEVAN**

- UU Hak Cipta – melindungi karya cipta di ruang digital
- UU Perlindungan Konsumen (terkait transaksi digital)
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang (terkait transaksi digital)
- Peraturan Komisi tentang konsekuensi negatif
- Kebijakan keamanan siber nasional

INTI PEMBELAJARAN

-  Pahami aturan digital sebelum bertindak.
-  Pikirkan dampak dari setiap tindakan online.
-  Hormati hak orang lain dan lindungi data pribadi.
-  Gunakan teknologi untuk hal yang positif dan bermanfaat.
-  Bertanggung jawab atas jejak digital yang kita tinggalkan.

GUNAKAN TEKNOLOGI DENGAN BIJAK, AMAN, ETIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB

 **LIVEWORKSHEETS**